



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.6 Wing C, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Telepon (021) 5705090; Faksimile 5705090

27 Februari 2018

Nomor : S.187 /POLUK / P 2 T / PL 4 . A / 2 / 2018
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan terhadap pasal 4 ayat (2)
Peraturan MENLHK Nomor: P.102/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016

Kepada Yth.
Dewan Pimpinan Nasional PERTALINDO
di-
Jakarta

Menanggapi surat Dewan Pimpinan Nasional PERTALINDO Nomor: 14/SktB/DPN/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal Klarifikasi Penafsiran pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi dalam surat Saudara:

- a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan MENLHK No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, yang mana di dalam Pasal 4 ayat (2) tertulis ketentuan sebagai berikut: DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disusun oleh penyusun yang memenuhi persyaratan:
 - i. memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup;
 - ii. memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal;
 - iii. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal; dan/atau
 - iv. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan Auditor Lingkungan Hidup.
- b. Terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK di atas telah terjadi penafsiran yang berbeda dari beberapa instansi lingkungan hidup.
 - i. Di beberapa daerah menafsirkan bahwa DELH harus disusun oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi pada butir huruf i,ii dan iii/iv ;
 - ii. Di pihak penyusun menafsirkan bahwa penyusun DELH dilakukan oleh salah satu dari butir huruf i, ii, iii atau iv.
- c. Terkait dengan angka 1 butir huruf i dan ii, Saudara memohon klarifikasi terhadap penerapan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK Nomor: P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tersebut.

2. Menjawab Surat Saudara sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Ketentuan angka 88, 89 dan 90 Bab I Kerangka Peraturan Perundang-Undangan yang tercantum pada Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan pedoman sebagai berikut:
 - i. Angka 88: Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai **rincian kumulatif**, ditambahkan **kata "dan"** yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir;
 - ii. Angka 89: Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai **rincian alternatif** ditambahkan **kata "atau"** yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir;
 - iii. Angka 90: Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai **rincian kumulatif dan alternatif**, ditambahkan **kata "dan/atau"** yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir;
 - b. Ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup menggunakan kata "dan/atau" yang diletakan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan di butir angka 2 huruf a.iii, rincian persyaratan penyusunan DELH bersifat kumulatif dan alternatif, yang berarti:
 - i. Persyaratan kumulatif: Penyusun DELH dapat memiliki semua persyaratan penyusun DELH (persyaratan a sampai dengan persyaratan d yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016); dan
 - ii. Persyaratan alternatif: Penyusunan DELH dapat memiliki salah satu dari empat persyaratan penyusunan DELH (salah satu dari persyaratan yang tercantum di huruf a, b, c atau d pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK Nomor:P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016). Terkait dengan hal ini sebagai contoh adalah seseorang yang hanya memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal dari lembaga pelatihan kompetensi penyusun Amdal yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak memiliki tiga persyaratan

lainnya, dapat menjadi penyusun DELH sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK Nomor. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Demikian disampaikan , atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Ary Sudijanto

NIP. 19681011 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi seluruh Indonesia
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota seluruh Indonesia